



## BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, 15 Maret 2022

Kepada

Nomor : 800/1116 /BKPSDM-B  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati;  
2. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Bengkayang;  
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang;  
4. Para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;  
5. Para Kabag di Lingkungan Setda Kabupaten Bengkayang;  
6. Para Camat Se - Kabupaten Bengkayang;  
7. Para Kepala Puskesmas Se - Kabupaten Bengkayang;  
8. Lurah Bumi Emas dan Lurah Sebalu

di -

### TEMPAT

Dalam rangka memelihara tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, serta menumbuhkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Kepala Perangkat Daerah wajib menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya.
3. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah wajib memastikan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerjanya, melalui :
  - a. Memastikan pemberian hukuman secara tegas kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Jika ditemukan kasus pelanggaran disiplin maka atasan langsung wajib melakukan penindakan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. Sebelum penjatuhan hukuman disiplin atasan langsung wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dapat dilakukan secara tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
  - d. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang menghukum akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Perubahan ketentuan disiplin PNS dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu :

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Ringan
3 Hari Kerja	Teguran Lisan
4 s.d 6 Hari Kerja	Teguran Tertulis
7 s.d 10 Hari Kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
11 s.d 13 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 s.d 16 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 s.d 20 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Berat
21 s.d 24 Hari Kerja	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 bulan
28 Hari Kerja atau Lebih	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
10 Hari Kerja terus menerus	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

5. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan langkah-langkah pencegahan pelanggaran disiplin dengan :
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin baik kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak);
  - b. setiap Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kontrak) wajib masuk kantor tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan serta melakukan rekaman absensi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. untuk Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 15 Ayat (2) akan diberhentikan pembayarannya sejak bulan berikutnya, dan agar data pegawai dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.
6. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah yang **tidak**

**mematuhi/lalai terhadap hal-hal tersebut di atas dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.**

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

  
BUPATI BENGKAYANG,  
SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.